



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Abdul Salim Ahmad
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/30 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bitung Timur Lingkungan IV
Kecamatan Maesa Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sekurity PT. Budi Sentosa Abadi Bitung

Terdakwa I Abdul Salim Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Abdul Azis Yunus Ahmad
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 September 1987

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bitung Timur Lingkungan IV
Kecamatan Maesa Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II Abdul Azis Yunus Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDUL SALIM AHMAD** dan Terdakwa II **ABDUL AZIS YUNUS AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 374 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah koker bagian luar atau belakang terbuat dari logam kuning;
 2. 1 (satu) buah koker bagian dalam atau bagian depan terbuat dari logam kuning;
 3. 1 (satu) buah mata keran air;
 4. 1 (satu) buah Elbonepel;
 5. 1 (satu) buah kepala kompor;
 6. 2 (dua) buah penutup olikuler;
 7. 1 (satu) buah pipa terbuat dari kuning;
 8. 1 (satu) buah Flesh Disk Merk Cruzer Blade 8 Gb;
 9. 2 (dua) buah aki merk.Dikembalikan kepada pemilik perusahaan PT. Budi Sentosa Abadi Bitung;
 10. 1 (Satu) buah HP merk OPPO tipe A83/ A1 warna merah;
 11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mtri;
 12. 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam;
- Dikembalikan kepada terdakwa II ABDUL AZIS YUNUS AHMAD;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa I **ABDUL SALIM AHMAD al ANDI dan terdakwa II ABDUL AZIS YUNIUS AHMAD**, pada tanggal 29 September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, sekitar pukul 04.00 Wita, yang bertempat di PT Budi Sentosa Abadi Kel.Aertembaga I, kec.Aertembaga Kota Bitung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum telah mengaku sebagai milik sendiri barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I **ABDUL SALIM AHMAD** sedang bertugas piket di perusahaan PT Budi Sentosa Abadi Kel.Aertembaga I, kec.Aertembaga Kota Bitung dimana terdakwa merupakan karyawan di perusahaan tersebut dan saat itu terdakwa sedang melakukan kontrol di dalam bengkel perusahaan tersebut, lalu terdakwa I melihat ada Koker Logam kuning muncullah niat terdakwa I untuk mengambil koker logam tersebut sehingga terdakwa I melakukannya dengan cara mengambil 1 (satu) Koker logam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuningan bagian dalam, 1 (satu) Koker logam kuningan bagian depan, 1 (satu) buah keran, 1(satu) bual elbonepel, 1 (satu) buah kepala kompor, 2 (dua) buah penutup olikuler, dan 1 (satu) buah pipa dari kuningan, selanjutnya barang-barang tersebutterdakwa I sembunyikan di tempat sampah, lalu pada pukul 08.00 wita terdakwa membawa keluar tempat sampah berupa gerobak tersebut untuk meloloskan barang yang disembunyikan oleh terdakwa I, setelah itu terdakwa I menelepon terdakwa II **ABDUL AZIS YUNIUS AHMAD** sehingga terdakwa II datang dan mengambil barang tersebut yang terdapat didalam gerobak sampah untuk dibawa ke tempat kos serta disembunyikan sementara menunggu terdakwa I pulang. Kemudian pada siang harinya terdakwa I dan terdakwa II menjual barang-barang tersebut kepada tukang besi tua.

- Bahwa terdakwa I **ABDUL SALIM AHMAD** bekerja di perusahaan PT.Sentosa Abadi sejak tahun 2017.
- Bahwa terdakwa I **ABDUL SALIM AHMAD** dan terdakwa II **ABDUL AZIS YUNIUS AHMAD** sudah 4 (empat) kali mengambil barang milik PT.Sentosa Abadi Bitung yaitu yang :
 - pertama pada bulan Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II mengambil 2 (dua) karung besi pipa dan dijual seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),
 - kedua bulan juli 2019 pukul 03.00 wita terdakwa I dan terdakwa II mengambil 2 (dua) karung besi pipa dan dijual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - ketiga pada bulan Agustus 2019 terdakwa I dan terdakwa II mengambil 3 (tiga) karung besi pipa dan dijual seharga Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan
 - keempat kalinya terdakwa I dan terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah aki serta alat kapal koker logam, dan baru satu Aki yang terjual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena para terdakwa sudah diamankan oleh pihak polisi atas laporan dari saksi korban berdasarkan CCTV yang merekam perbuatan para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa , saksi korban (pihak PT. Sentosa Abadi Bitung) mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga para terdakwa harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-----

Subsidaair :

----- Bahwa ia Terdakwa I **ABDUL SALIM AHMAD al ANDI dan terdakwa II ABDUL AZIS YUNIUS AHMAD**, pada tanggal 29 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, sekitar pukul 04.00 Wita, yang bertempat di PT Budi Sentosa Abadi Kel.Aertembaga I, kec.Aertembaga Kota Bitung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terdakwa I **ABDUL SALIM AHMAD** sedang bertugas piket di perusahaan PT Budi Sentosa Abadi Kel.Aertembaga I, kec.Aertembaga Kota Bitung dimana terdakwa merupakan karyawan di perusahaan tersebut dan saat itu terdakwa sedang melakukan kontrol di dalam bengkel perusahaan tersebut, lalu terdakwa I melihat ada Koker Logam kuningan muncullah niat terdakwa I untuk mengambil koker logam tersebut sehingga terdakwa I melakukannya dengan cara mengambil 1 (satu) Koker logam kuningan bagian dalam, 1 (satu) Koker logam kuningan bagian depan, 1 (satu) buah keran, 1 (satu) bual elbonepel, 1 (satu) buah kepala kompor, 2 (dua) buah penutup oli kuler, dan 1 (satu) buah pipa dari kuningan, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa I sembunyikan di tempat sampah, lalu pada pukul 08.00 wita terdakwa membawa keluar tempat sampah berupa gerobak tersebut untuk meloloskan barang yang disembunyikan oleh terdakwa I, setelah itu terdakwa I menelepon terdakwa II **ABDUL AZIS YUNIUS AHMAD** sehingga terdakwa II datang dan mengambil barang tersebut yang terdapat didalam gerobak sampah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibawa ke tempat kos serta disembunyikan sementara menunggu terdakwa I pulang. Kemudian pada siang harinya terdakwa I dan terdakwa II menjual barang-barang tersebut kepada tukang besi tua.

- Bahwa terdakwa I **ABDUL SALIM AHMAD** bekerja di perusahaan PT.Sentosa Abadi sejak tahun 2017.
- Bahwa terdakwa I **ABDUL SALIM AHMAD** dan terdakwa II **ABDUL AZIS YUNIUS AHMAD** sudah 4 (empat) kali mengambil barang milik PT.Sentosa Abadi Bitung yaitu yang:
 - pertama pada bulan Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II mengambil 2 (dua) karung besi pipa dan dijual seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),
 - kedua bulan juli 2019 pukul 03.00 wita terdakwa I dan terdakwa II mengambil 2 (dua) karung besi pipa dan dijual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - ketiga pada bulan Agustus 2019 terdakwa I dan terdakwa II mengambil 3 (tiga) karung besi pipa dan dijual seharga Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan
 - keempat kalinya terdakwa I dan terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah aki serta alat kapal koker logam, dan baru satu Aki yang terjual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena para terdakwa sudah diamankan oleh pihak polisi atas laporan dari saksi korban berdasarkan CCTV yang merekam perbuatan para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban (pihak PT. Sentosa Abadi Bitung) mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga para terdakwa harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

----- ATAU -----

KEDUA :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa I **ABDUL SALIM AHMAD al ANDI** dan terdakwa II **ABDUL AZIS YUNIUS AHMAD**, pada tanggal 29 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, sekitar pukul 04.00 Wita, yang bertempat di PT Budi Sentosa Abadi Kel. Aertembaga I, kec.Aertembaga Kota Bitung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yangmasihtermasukdalamdaerahhukumPengadilan Negeri Bitung yang berwenangmemeriksa dan mengadiliperkaraini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempatsebagaimanatersebutdiatasterdakwa I **ABDUL SALIM AHMAD** sedangbertugaspiKETdiperusahaanPT Budi Sentosa Abadi Kel.Aertembaga I, kec.Aertembaga Kota Bitung dimana terdakwa merupakan karyawan di perusahaan tersebut dan saat itu terdakwa sedang melakukan kontrol di dalam bengkel perusahaan tersebut, lalu terdakwa I melihat ada Koker Logam kuningan muncullah niat terdakwa I untuk mengambil koker logam tersebut sehingga terdakwa I melakukannya dengan cara mengambil 1 (satu) Koker logam kuningan bagian dalam, 1 (satu) Koker logam kuningan bagian depan, 1 (satu) buah keran, 1(satu) bual elbonepel, 1 (satu) buah kepala kompor, 2 (dua) buah penutup olikuler, dan 1 (satu) buah pipa dari kuningan, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa I sembunyikan di tempat sampah, lalu pada pukul 08.00 wita terdakwa membawa keluar tempat sampah berupa gerobak tersebut untuk meloloskan barang yang disembunyikan oleh terdakwa I, setelah itu terdakwa I menelepon terdakwa II **ABDUL AZIS YUNIUS AHMAD** sehingga terdakwa I datang dan mengambil barang tersebut yang terdapat didalam gerobak sampah untuk dibawa ke tempat kos serta disembunyikan sementara menunggu terdakwa I pulang. Kemudian pada siang harinya terdakwa I dan terdakwa II menjual barang-barang tersebut kepada tukang besi tua.
- Bahwa terdakwa I **ABDUL SALIM AHMAD** bekerja di perusahaan PT.Sentosa Abadi sejak tahun 2017.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I **ABDUL SALIM AHMAD** dan terdakwa II **ABDUL AZIS YUNIUS AHMAD** sudah 4 (empat) kali mengambil barang milik PT.Sentosa Abadi Bitung yaitu yang :
 - pertama pada bulan Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II mengambil 2 (dua) karung besi pipa dan dijual seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),
 - kedua bulan juli 2019 pukul 03.00 wita terdakwa I dan terdakwa II mengambil 2 (dua) karung besi pipa dan dijual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - ketiga pada bulan Agustus 2019 terdakwa I dan terdakwa II mengambil 3 (tiga) karung besi pipa dan dijual seharga Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan
 - keempat kalinya terdakwa I dan terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah aki serta alat kapal koker logam, dan baru satu Aki yang terjual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena para terdakwa sudah diamankan oleh pihak polisi atas laporan dari saksi korban berdasarkan CCTV yang merekam perbuatan para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa , saksi korban (pihak PT. Sentosa Abadi Bitung) mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga para terdakwa harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDIJONO LIE**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I **ABDUL SALIM AHMAD** dan Terdakwa II **ABDUL AZIS YUNUS AHMAD**;
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pada pukul 04.30 Wita dan yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 04.30 Wita yang lokasinya di PT. Budi Sentosa Abadi Bitung;

- Bahwa barang yang hilang sebelumnya adalah alat kapal koker dan setelah diketahui pada hari pertama barang yang diambil adalah 1 (satu) koker bagian luar atau belakang terbuat dari logam kuningan dan hari kedua adalah 1 (satu) buah koker bagian dalam atau bagian depan, satu buah penutup olikuler, 1 (satu) buah pipa dari kuningan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut namun melihatnya melalui CCTV ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah barang milik saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi dan sebelumnya saksi tidak tahu kalau ada barang lain yang diambil para Terdakwa;
- Bahwa kerugian akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **HERI LIE**, keterangannya diberikan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I ABDUL SALIM AHMAD dan Terdakwa II ABDUL AZIS YUNUS AHMAD;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pada pukul 04.30 Wita dan yang kedua pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 04.30 Wita yang lokasinya di PT. Budi Sentosa Abadi Bitung;
- Bahwa barang yang hilang sebelumnya adalah alat kapal koker dan setelah diketahui pada hari pertama barang yang diambil adalah 1 (satu) koker bagian luar atau belakang terbuat dari logam kuningan dan hari kedua adalah 1 (satu) buah koker bagian dalam atau bagian depan, satu buah penutup olikuler, 1 (satu) buah pipa dari kuningan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut namun melihatnya melalui CCTV ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah barang milik ayah saksi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi dan sebelumnya saksi tidak tahu kalau ada barang lain yang diambil para Terdakwa;
- Bahwa kerugian akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ABDUL SALIM AHMAD bekerja sebagai sekuriti di perusahaan PT. Budi Sentosa Abadi Bitung sedangkan ABDUL AZIS YUNUS AHMAD sebagai ABK darat;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **HENGKY DJAFAR**, keterangannya diberikan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I ABDUL SALIM AHMAD dan Terdakwa II ABDUL AZIS YUNUS AHMAD;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pada pukul 04.30 Wita dan yang kedua pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 04.30 Wita yang lokasinya di PT. Budi Sentosa Abadi Bitung;
- Bahwa barang yang hilang sebelumnya adalah alat kapal koker dan setelah diketahui pada hari pertama barang yang diambil adalah 1 (satu) koker bagian luar atau belakang terbuat dari logam kuningan dan hari kedua adalah 1 (satu) buah koker bagian dalam atau bagian depan, satu buah penutup olikuler, 1 (satu) buah pipa dari kuningan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut namun melihatnya melalui CCTV ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah barang milik saksi kesatu (BUDIJONO LIE) dan saksi kedua (HERI LIE);
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi dan sebelumnya saksi tidak tahu kalau ada barang lain yang diambil para Terdakwa;
- Bahwa kerugian akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ABDUL SALIM AHMAD bekerja sebagai sekuriti di perusahaan PT. Budi Sentosa Abadi Bitung sedangkan ABDUL AZIS YUNUS AHMAD sebagai ABK darat/koki;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I ABDUL SALIM AHMAD dan Terdakwa II ABDUL AZIS YUNUS AHMAD;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pada pukul 04.30 Wita dan yang kedua pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 04.30 Wita yang lokasinya di PT. Budi Sentosa Abadi Bitung;
- Bahwa barang yang hilang sebelumnya adalah alat kapal koker dan setelah diketahui pada hari pertama barang yang diambil adalah 1 (satu) koker bagian luar atau belakang terbuat dari logam kuningan dan hari kedua adalah 1 (satu) buah koker bagian dalam atau bagian depan, satu buah penutup olukuler, 1 (satu) buah pipa dari kuningan;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah barang milik saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang tersebut yakni ketika Terdakwa I sedang melakukan piket malam di PT. Sentosa Abadi Bitung, Terdakwa I melakukan kontrol di dalam bengkel dan pada waktu Terdakwa I menyorot dengan lampu senter tepat di barang berupa Koker logam kuningan dan dari situlah timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang tersebut dan keesokan harinya Terdakwa I mengambil barang tersebut ditempat yang sama dan meletakkan ditempat sampah kemudian Terdakwa I membawa sampah yang sudah ada barang tersebut keluar perusahaan di depan Pos Sekuriti kemudian sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan Terdakwa II datang dengan menggunakan sepeda motor untuk membawa barang tersebut ke kos Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa mau meminta maaf kepada Bos (saksi ke-1 dan saksi ke-2);
- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi ke-1;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil curian tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide atau inisiatif untuk mencuri adalah Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah melimpahkan barang bukti sebagaimana telah disita sesuai Penetapan penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini dan dipersidangan para Terdakwa telah diperlihatkan foto/ gambar barang bukti tersebut dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I ABDUL SALIM AHMAD dan Terdakwa II ABDUL AZIS YUNUS AHMAD;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pada pukul 04.30 Wita dan yang kedua pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 04.30 Wita yang lokasinya di PT. Budi Sentosa Abadi Bitung;
- Bahwa benar barang yang hilang sebelumnya adalah alat kapal koker dan setelah diketahui pada hari pertama barang yang diambil adalah 1 (satu) koker bagian luar atau belakang terbuat dari logam kuningan dan hari kedua adalah 1 (satu) buah koker bagian dalam atau bagian depan, satu buah penutup olikuler, 1 (satu) buah pipa dari kuningan;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah barang milik saksi ke-1;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang tersebut yakni ketika Terdakwa I sedang melakukan piket malam di PT. Sentosa Abadi Bitung, Terdakwa I melakukan kontrol di dalam bengkel dan pada waktu Terdakwa I menyorot dengan lampu senter tepat di barang berupa Koker logam kuningan dan dari situlah timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang tersebut dan keesokan harinya Terdakwa I mengambil barang tersebut ditempat yang sama dan meletakkan ditempat sampah kemudian Terdakwa I membawa sampah yang sudah ada barang tersebut keluar perusahaan di depan Pos Sekuriti kemudian sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan Terdakwa II datang dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor untuk membawa barang tersebut ke kos Terdakwa I;

- Bahwa benar para Terdakwa telah mengaku bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa benar para Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dari hasil curian tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa yakni Terdakwa I yang bernama ABDUL SALIM AHMAD dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa II yang bernama ABDUL AZIS YUNUS AHMAD dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat kesalahan menyangkut nama maupun orangnya dan selama persidangan berlangsung, para Terdakwa terlihat sehat baik secara jasmani maupun secara rohani dimana hal itu terlihat melalui kondisi fisik para Terdakwa maupun secara psikis ketika para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan fakta dipersidangan bahwa cara para Terdakwa mengambil barang tersebut yakni ketika Terdakwa I sedang melakukan piket malam di PT. Sentosa Abadi Bitung, Terdakwa I melakukan kontrol di dalam bengkel dan pada waktu Terdakwa I menyorot dengan lampu senter tepat di barang berupa Koker logam kuningan dan dari situlah timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang tersebut dan keesokan harinya Terdakwa I mengambil barang tersebut ditempat yang sama dan meletakkan ditempat sampah kemudian Terdakwa I membawa sampah yang sudah ada barang tersebut keluar perusahaan di depan Pos Sekuriti kemudian sekitar jam 08.00 Wita lalu Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan Terdakwa II datang dengan menggunakan sepeda motor untuk membawa barang tersebut ke kos Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang bekerja di perusahaan PT. Budi Sentosa Abadi Bitung yang mana Terdakwa I bekerja sebagai sekuriti sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai ABK darat/ koki sehingga diketahui para Terdakwa mempunyai akses penguasaan terhadap barang-barang yang ada diperusahaan PT. Budi Sentosa;

Menimbang, bahwa Bahwa kejadian pencurian terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pada pukul 04.30 Wita dan yang kedua pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 04.30 Wita yang lokasinya di PT. Budi Sentosa Abadi Bitung yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara yakni ketika Terdakwa I sedang melakukan piket malam di PT. Sentosa Abadi Bitung, Terdakwa I melakukan kontrol di dalam bengkel dan pada waktu Terdakwa I menyorot dengan lampu senter tepat di barang berupa Koker logam kuningan dan dari situlah timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang tersebut dan keesokan harinya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengambil barang tersebut ditempat yang sama dan meletakkan ditempat sampah kemudian Terdakwa I membawa sampah yang sudah ada barang tersebut keluar perusahaan di depan Pos Sekuriti kemudian sekitar jam 08.00 Wita lalu Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan Terdakwa II datang dengan menggunakan sepeda motor untuk membawa barang tersebut ke kos Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan terhadap dakwaan yang lain sudah tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya ia harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan alat bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan perusahaan PT. Sentosa Abadi Bitung mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Para Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum menikmati hasil curian tersebut;
- Pihak PT. Sentosa Abadi Bitung sudah tidak keberatan lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL SALIM AHMAD dan Terdakwa II ABDUL AZIS YUNUS AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah koker bagian luar atau belakang terbuat dari logam kuningan;
 2. 1 (satu) buah koker bagian dalam atau bagian depan terbuat dari logam kuningan;
 3. 1 (satu) buah mata keran air;
 4. 1 (satu) buah Elbonepel;
 5. 1 (satu) buah kepala kompor;
 6. 2 (dua) buah penutup olikuler;
 7. 1 (satu) buah pipa terbuat dari kuningan;
 8. 1 (satu) buah Flesh Disk Merk Cruzer Blade 8 Gb;
 9. 2 (dua) buah aki merk.
- Dikembalikan kepada pemilik perusahaan PT. Budi Sentosa Abadi Bitung;
10. 1 (Satu) buah HP merk OPPO tipe A83/ A1 warna merah;
 11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mtri;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam;
5. Dikembalikan kepada terdakwa II ABDUL AZIS YUNUS AHMAD;
6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020, oleh kami, Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Herman Siregar, S.H.,M.H., Christine Natalia Sumurung, S.H.. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh JOICE M. TASIAM, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Siregar, S.H.,M.H.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H.,M.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

David Johanes Makabimbang S.H.